

KONTROVERSI PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Monika Suhayati

Abstrak

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) yang dimaksudkan untuk peningkatan investasi telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Demikian pula, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres TKA dianggap memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menyikapi penerbitan Perpres TKA, Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas TKA yang telah dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.

Pendahuluan

Perpres TKA ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018. Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping yang dicabut dinyatakan dan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 huruf a Perpres Pada bagian Menimbang TKA. Perpres TKA disebutkan guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja peningkatan melalui investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA.

Penerbitan **TKA** Perpres mengundang kontroversi di masyarakat. Menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), banyak pasal dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, antara lain UU Ketenagakerjaan telah mewajibkan adanya Rencana Penggunaan Tenaga (RPTKA), Kerja Asing sementara dalam Pepres TKA justru tidak mensyaratkan RPTKA untuk posisi seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan seharusnya terlebih dulu draf Perpres kepada





1

publik sebelum ditandatangani dan mengundang para akademisi, perwakilan pengusaha Indonesia, serta pekerja untuk memberikan masukan (*Suara Pembaruan*, 2018: 11).

Menanggapi terbitnya Perpres TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menyatakan, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh Daulay memahami pemerintah membutuhkan TKA untuk menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia, namun Perpres TKA akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, mengingat keterbatasan kemampuan melakukan pemerintah dalam pengawasan (Kompas.com, 2018).

Dari pihak pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, Perpres TKA tidak akan mematikan pekerja lokal. Perpres TKA diterbitkan semata-mata untuk mendongkrak perekonomian di tanah air. Investor akan menanamkan modalnya di tanah air sejalan dengan masuknya TKA. Pekerja asing yang masuk dipastikan memiliki skill dan profesional untuk mengajarkan teknologi dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri. Satu TKA bisa setidak-tidaknya membuka (seratus) lapangan kerja (Okezone. com, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir 2017 jumlah TKA di Indonesia 85.000 orang. sekitar Menurut Ketenagakerjaan Menteri Hanif Dhakiri, angka tersebut masih sangat kecil, kurang dari 0,1% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Di negara lain, misalnya di Uni Emirat Arab, persentase TKA mencapai 94,5%, Thailand 4,5%, Hongkong 6,6%, dan Vietnam 0,4%. Angka TKA di Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga jumlahnya masih sangat jauh. Berdasarkan data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, jumlah TKI pada akhir 2017 mencapai 9 juta orang (*Republika*, 2018: 3). Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi.

Pengertian dan Pengaturan TKA

Pengertian TKA berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan TKA di Indonesia merupakan suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara kita membutuhkan TKA pada berbagai sektor. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian (Budi S. P. Nababan, 2018: 297-309).

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan TKA untuk iabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan tetap tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal itu, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perusahaan penanaman





modal yang mempekerjakan TKA juga diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang hendak menggunakan TKA harus memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dan RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dikecualikan bagi perwakilan negara asing vang mempergunakan **TKA** sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja.

Pengaturan TKA, khususnya yang berkaitan dengan perizinan TKA, perlu penyederhanaan dan percepatan penyelesaiannya demi meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penyederhanaan yang dimaksudkan pemerintah tersebut dengan menerbitkan dilakukan Perpres TKA dengan menjadikan pengesahan RPTKA sebagai izin untuk mempekerjakan TKA. Pengaturan ini merupakan salah satu substansi dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi.

Pengaturan TKA dalam Perpres TKA

Beberapa substansi Perpres TKA yang mengundang kontroversi dalam masyarakat yaitu **pertama**, Pasal 9 Perpres TKA yang menyatakan pengesahan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Ketentuan ini dipandang Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar, bertentangan dengan Pasal (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA (Kompas.com, 2018).

hierarki Dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU PPP), Peraturan Presiden terletak di bawah undangundang. Pasal 7 ayat (2) UU PPP dan penjelasannya menyatakan kekuatan hukum peraturan perundangundangan sesuai dengan hierarki. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan asas bahwa pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Perpres TKA sebagai perundang-undangan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dengan adanya Pasal Perpres TKA berarti pengesahan **RPTKA** merupakan izin memperkerjakan TKA. Adapun dalam UU Ketenagakerjaan, mempekerjakan TKA dan RPTKA diatur dalam pasal yang berbeda. Izin mempekerjakan TKA diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sedangkan RPTKA diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Artinya, pengesahan RPTKA bukan merupakan izin untuk memperkerjakan TKA. Dalam hal ini, substansi dalam Pasal 9 Perpres TKA seharusnya bukan dalam bentuk Peraturan Presiden, namun harus dituangkan dalam bentuk perubahan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Kedua, Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA menyatakan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki **RPTKA** untuk mempekerjakan TKA yang merupakan direksi anggota dewan komisaris pada Pemberi Kerja TKA; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; dan TKA yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengecualian tidak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU mengatur Ketenagakerjaan yang pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA memperluas pengecualian dalam UU Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perpres seharusnya merupakan TKA peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan bukan membuat norma baru. Dalam hal ini, perluasan pengecualian tersebut seharusnya diatur dalam bentuk perubahan UU Ketenagakerjaan, bukan dalam Peraturan Presiden.

Ketiga, Pasal 19 Perpres TKA yang menyatakan pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai proses pemberian Vitas selama dua hari sebagai pelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia (CNN Indonesia.com, 2018).

Keempat, Pasal 26 Perpres TKA vang mengatur bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping; melaksanakan pendidikan bagi pelatihan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Menurut Said Igbal, ketentuan tidak mencantumkan tersebut secara tegas kewajiban TKA untuk melakukan transfer of job transfer of knowledge TKI. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh pemberi kerja TKA (CNN Indonesia.com, 2018).

Penerbitan Perpres TKA akan menimbulkan dampak positif. Penyederhanaan perizinan TKA akan mendorong meningkatnya investasi di Indonesia dan membuka kesempatan semakin banyak kerja. Namun Perpres TKA juga menimbulkan dampak negatif vaitu pertama, meningkatnya TKA akan mengurangi peluang tenaga kerja Indonesia terutama skilled worker dalam mendapatkan kesempatan kerja. Kedua, dengan tidak dibutuhkannya RPTKA bagi sebagai komisaris, direksi, TKA pekerja yang dibutuhkan pemerintah, secara tidak langsung berpotensi menurunkan kompensasi TKA dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Ketiga, meningkatnya TKA akan menambah beban pemerintah dalam pengawasan TKA, sementara selama ini pemerintah sering menyatakan





memiliki keterbatasan dalam pengawasan TKA, khususnya di daerah. **Keempat**, pengaturan dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan memungkinkan dilakukannya upaya hukum pengujian materil Perpres TKA ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPP.

Menanggapi penerbitan Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi tersebut, Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan pada 26 April 2018. Pada rapat kerja tersebut, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk segera membuat aturan turunan serta meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan TKA untuk meminimalisasi kesalahpahaman terhadap terbitnya Perpres TKA. Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk menerbitkan regulasi turunan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia dimaksud sebagaimana dalam Perpres TKA.

Penutup

Penerbitan Perpres TKA memang dimaksudkan untuk peningkatan investasi di tanah air dengan cara menyederhanakan penggunaan perizinan TKA, namun beberapa pengaturan di dalam Perpres TKA bertentangan Ketenagakerjaan, dengan UU seperti Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA. Substansi kedua ketentuaan ini seharusnya menjadi materi muatan dalam perubahan Ketenagakerjaan. UU Selain beberapa ketentuan dinilai itu, memberikan kelonggaran bagi TKA di Indonesia, seperti Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres TKA.

Dalam hal ini Komisi IX DPR RI perlu memastikan rekomendasi hasil rapat keria dengan Menteri Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, segera dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, Komisi DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Pengawas TKA yang telah dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.

Referensi

- "Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat", *Media Indonesia*, 24 April 2018, hal. 1.
- "Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA", https:// www.cnnindonesia.com/nasio nal/20180502071142-12-295009/ bedah-pasal-kontroversiperpres-jokowi-soal-tka, diakses 9 Mei 2018.
- "JK Jamin Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tak Matikan Pekerja Lokal", https://news.okezone.com/read/2018/04/06/337/1883308/jk-jamin-perpres-nomor-20-tahun-2018-tak-matikan-pekerjalokal, diakses 30 April 2018.
- "Menaker Klaim Jumlah TKA Sedikit", *Republika*, 25 April 2018, hal. 3.
- Nababan, Budi S. Р. (2014)."Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hal. 297-309.
- "Pimpinan Komisi IX Kritik Perpres Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing", https:// nasional.kompas.com/

read/2018/04/06/11164021/ pimpinan-komisi-ix-kritikperpres-permudah-masuknyatenaga-kerja-asing, diakses 2 Mei 2018.

"Presiden Dinilai Terburu-buru Teken Perpres TKA", Suara Pembaruan, 24 April 2018, hal 11.

"Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing", https:// ekonomi.kompas.com/ read/2018/04/30/103600226/ pro-kontra-perpres-tenagakerja-asing, diakses 2 Mei 2018. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.





Monika Suhayati monika.suhayati@dpr.go.id

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda, kepakaran Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" (2015), "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2016), "Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.